



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**KONTRAK PENELITIAN TAHUN JAMAK
PENELITIAN TERAPAN
TAHUN ANGGARAN 2021
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
DENGAN
PENELITI**

Nomor : 330/R-UMJ/III/2021

Pada hari ini **Selasa** tanggal Tiga Puluh Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr. Endang Sulastri, M.Si : Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta yang yang berkedudukan di Jl. K. H. Dahlan Ciputat, dalam hal ini untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Pertama**;
2. Dr. Suharsiwi, M.Pd : Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
Dasar Hukum**

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
10. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 105/M/KPT/2019 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019;
19. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2/M/KPT/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional;
20. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/E1/KPT/2021 tentang tentang Pejabat Perbendaharaan pada Deputi Bidang

Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021;

21. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8/E1/KPT/ 2021 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian Terapan di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021.
22. Nomor Kontrak Induk (DRPM dan LLDIKTI III) Nomor : 309 /SP2H/LT/DRPM/2021 Jamak Penelitian Terapan tertanggal 18 Maret 2021.
23. Kontrak Penelitian Tahun Jamak Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2021 Antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wil III Dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor: 1235/LL3/PG/2021 tertanggal 23 Maret 2021.

Pasal 2

Ruang Lingkup

- (1) **Ruang lingkup Kontrak Penelitian** ini meliputi pelaksanaan Penelitian Tahun Tunggal Penelitian Dasar dan Pembinaan/Kapasitas sebanyak 1 (satu) judul penelitian dengan judul " Implementasi Pengembangan Model Maritirukan Berbasis Web dan Aplikasi Android Untuk Mengembangkan Keterampilan Sosial Anak Berkebutuhan Khusus Jenjang PAUD dan SD " yang pendanaannya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2021.
- (2) Daftar nama Tim (Ketua Pelaksana dan Anggota), judul penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

Pasal 3

Jangka Waktu

- (1) Kontrak Penelitian ini merupakan pelaksanaan Penelitian Terapan tahun jamak penelitian baru
- (2) Penelitian baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penelitian baru yang pelaksanaannya dimulai pada tahun 2021 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.
- (4) Keberlanjutan penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kontrak ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan

- d. melakukan validasi luaran tambahan.
 - e. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
 - f. memantau pengunggahan ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:
 - 1. revisi proposal penelitian
 - 2. surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
 - 3. catatan harian pelaksanaan penelitian
 - 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 - 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 - 6. laporan akhir penelitian
 - 7. luaran penelitian
 - g. pengunggahan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf f, dilaksanakan paling lambat tanggal 16 November 2021.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIMLITABMAS sebagai berikut:
- a. revisi proposal penelitian
 - b. surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
 - c. catatan harian pelaksanaan penelitian
 - d. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 - f. laporan akhir penelitian
 - g. luaran penelitian
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- a. menandatangani kontrak penelitian yang telah disiapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta.
 - b. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah.
- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas terlaksana kontrak penelitian yang telah ditandatangani bersama antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Pasal 5

Cara Pembayaran

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar: Rp 1,198,810,000 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang pendanaannya bersumber pada DIPA Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Pendanaan penelitian dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap :

- a. Rp. 365.190.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) untuk dana penelitian tahun pertama dan Rp 0,00 (Rupiah) untuk dana luaran tambahan tahun pertama;
 - b. Rp. 291.270.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk dana penelitian tahun kedua dan Rp 0,00 (Rupiah) untuk dana luaran tambahan tahun kedua;
 - c. Rp. 542.350.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk dana penelitian tahun ketiga dan Rp 0,00 (Rupiah) untuk dana luaran tambahan tahun ketiga;
- (3) Pembayaran pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta kepada rekening Institusi dan Pihak Institusi Perguruan Tinggi akan melakukan pembayaran kepada rekening PIHAK KEDUA.
 - (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman SIMLITABMAS.
 - (5) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian.
 - (6) Biaya luaran tambahan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA pada bulan Oktober tiap tahun jika peneliti mendapatkan dana luaran tambahan.
 - (7) Apabila peneliti mendapatkan dana luaran tambahan dan dinyatakan tidak valid sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf d, maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.
 - (8) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dibayarkan kepada pihak kedua melalui rekening sebagai berikut :

Nomor Rekening : 1640002406389
Nama penerima pada rekening : Suharsiwi
Nama Bank : Mandiri

- (9) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi.

Pasal 6

Penggantian Keanggotaan

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **Pihak Kedua** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat

persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.

- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara

Pasal 7

Pajak

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Pasal 8

Kekayaan Intelektual

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan PIHAK PERTAMA sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (4) Hasil penelitian adalah milik negara dan dihibahkan kepada PIHAK KEDUA melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk keberlanjutan pengembangan penelitian.

Pasal 9

Integritas Akademik

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 10

Keadaan Memaksa

- (1) **Para Pihak** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **Para Pihak** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **Para Pihak** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 12

Amandemen Kontrak

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Penelitian**.

Pasal 13

Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan semua rangkaian kegiatan penelitian telah berakhir, **Pihak Kedua** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), (3) dan (4) maka **Pihak Kedua** dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

Pasal 14

Lain-Lain

Dalam hal **Pihak Kedua** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Penelitian** ini selesai, maka **Pihak Kedua** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada tim yang menggantikannya.

Pasal 15

Penutup


- (1) Kontrak Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Penelitian antara LLDIKTI Wilayah III dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta Pada Tanggal 23 Maret 2021.
- (2) Kontrak ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama




Dr. Endang Sulastri, M.Si
NIDN. : 0326106502

Pihak Kedua



Dr. Suharsiwi, M.Pd
NIDN. : 1103096901

**LAMPIRAN KONTRAK PENELITIAN TAHUN JAMAK
PENELITIAN TERAPAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Skema	Nama Ketua	Anggota	Judul	Dana Tahun 2021	Dana Tahun 2022	Dana Tahun 2023
1	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	Dr. Suharsiwi, M.Pd NIDN: 1103096901	Prof. Dr. Suradika, M.Pd 0021086201, Agung Wahyudi Biantoro, SP, MM 0329106901.	Implementasi Pengembangan Model Maritirukan Berbasis Web dan Aplikasi Android Untuk Mengembangkan Keterampilan Sosial Anak Berkebutuhan Khusus Jenjang PAUD dan SD	Rp 365.190.000,00	Rp 291.270.000,00	Rp. 542.350.000,00